



PUTUSAN

Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JONI PRIANTA SINULINGGA
Tempat lahir : Pulo Sari
Umur/Tanggal lahir : 33/8 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Pulo Sari Desa Durin Jangak Kec. Pancur Batu
Kab. Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Joni Prianta Sinulingga ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rizki Nainggolan, S.H, M.Kn, Eva Maya Sari, S.H, Budi Tamba, S.H. dan Ramses P. Napitupulu, S.H., masing-masing adalah Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PARSAORAN yang Terakreditasi sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor L M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018, beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, tanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2-U4/48HK.00/II/2020 tanggal 3 Pebruari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 16 April 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2020 Nomor Register Perkara : PDM-34/Euh.2/L.PKAM.2/01/2020 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Joni Prianta Sinulingga pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Namo Pecawir Dusun III Desa Tuntungan II Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, tepatnya dibelakang sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bermula saat Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA bertemu dengan temannya bernama TOMI (DPO) untuk bersepakat membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA menyerahkan uang kepada TOMI (DPO) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian TOMI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi dua antara Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA dengan TOMI (DPO), setelah itu Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA pergi menuju ke belakang sebuah rumah disamping pemakaman umum Jalan Namo Pecawir Kec. Pancur Batu untuk menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi saat hendak menghisap sabu-sabu tersebut, tiba-tiba salah satu warga masyarakat bernama Saksi Sumbul Sembiring mengetahui perbuatan Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Sumbul Sembiring menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, yang mana Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA mengakui barang bukti narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa, setelah itu Saksi Sumbul Sembiring menghubungi anggota kepolisian Polsek Pancur Batu dan tidak lama kemudian saksi Sahat Sianturi, saksi Hendri Kurniawan dan saksi Imanuel Tarigan (ketiganya merupakan anggota kepolisian Polsek Pancur Batu) selanjutnya disebut *Para Saksi* mendatangi lokasi dan langsung menangkap Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA, selanjutnya *Para Saksi* membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke polsek Pancur Batu untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pancur Batu Nomor : 193/EX.PD.X.2019 tanggal 20 September 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa **JONI PRIANTA SINULINGGA** dengan hasil penimbangan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram atau berat bersih 0.12 (nol koma satu dua) gram;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10530 / NNF / 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL dan Pemeriksa 2. HENDRI G. GINTING, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa **JONI PRIANTA SINULINGGA** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 (enam puluh satu) Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **JONI PRIANTA SINULINGGA** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Joni Prianta Sinulingga pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Namo Pecawir Dusun III Desa Tuntungan II Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, tepatnya dibelakang sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bermula saat Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA bertemu dengan temannya bernama TOMI (DPO) untuk bersepakat membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA menyerahkan uang kepada TOMI (DPO) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian TOMI (DPO) menyerahkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi dua antara Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA dengan TOMI (DPO), setelah itu Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA pergi menuju ke belakang sebuah rumah disamping pemakaman umum Jalan Namo Pecawir Kec. Pancur Batu untuk menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi saat hendak menghisap sabu-sabu tersebut, tiba-tiba salah satu warga masyarakat bernama Saksi Sumbul Sembiring mengetahui perbuatan Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Sumbul Sembiring menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, yang mana Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA mengakui barang bukti narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa, setelah itu Saksi Sumbul Sembiring menghubungi anggota kepolisian Polsek Pancur Batu dan tidak lama kemudian saksi Sahat Sianturi, saksi Hendri Kurniawan dan saksi Imanuel Tarigan (ketiganya merupakan anggota kepolisian Polsek Pancur Batu) selanjutnya disebut *Para Saksi* mendatangi lokasi dan langsung menangkap Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA, selanjutnya *Para Saksi* membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke polsek Pancur Batu untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pancur Batu Nomor : 193/EX.PD.X.2019 tanggal 20 September 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa **JONI PRIANTA SINULINGGA** dengan hasil penimbangan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram atau berat bersih 0.12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 10530 / NNF / 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL dan Pemeriksa 2. HENDRI G. GINTING, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa Joni Prianta Sinulingga adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 (enam puluh satu) Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Joni Prianta Sinulingga dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapat izin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Joni Prianta Sinulingga pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Namo Pecawir Dusun III Desa Tuntungan II Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, tepatnya dibelakang sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bermula saat Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA bertemu dengan temannya bernama TOMI (DPO) untuk bersepakat membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA menyerahkan uang kepada TOMI (DPO) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian TOMI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi dua antara Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA dengan TOMI (DPO), setelah itu Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA pergi menuju ke belakang sebuah rumah disamping pemakaman umum Jalan Namo Pecawir Kec. Pancur Batu untuk menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi saat hendak menghisap sabu-sabu tersebut, tiba-tiba salah satu warga masyarakat bernama Saksi Sumbul Sembiring mengetahui perbuatan Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Sumbul Sembiring menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik,

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, yang mana Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA mengakui barang bukti narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa, setelah itu Saksi Sumbul Sembiring menghubungi anggota kepolisian Polsek Pancur Batu dan tidak lama kemudian saksi Sahat Sianturi, saksi Hendri Kurniawan dan saksi Imanuel Tarigan (ketiganya merupakan anggota kepolisian Polsek Pancur Batu) selanjutnya disebut *Para Saksi* mendatangi lokasi dan langsung menangkap Terdakwa JONI PRIANTA SINULINGGA, selanjutnya *Para Saksi* membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke polsek Pancur Batu untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pancur Batu Nomor : 193/EX.PD.X.2019 tanggal 20 September 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa **JONI PRIANTA SINULINGGA** dengan hasil penimbangan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram atau berat bersih 0.12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 10530 / NNF / 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL dan Pemeriksa 2. HENDRI G. GINTING, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Joni Prianta Sinulingga adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 (enam puluh satu) Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Joni Prianta Sinulingga dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 27 Pebruari 2020 Nomor Register Perkara : PDM-34/Euh.2/L.PKAM.2/01/2020 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JONI PRIANTA SINULINGGA** bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI PRIANTA SINULINGGA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) Bulan** penjara, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram atau berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 16 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Prianta Sinulingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dandenda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram atau berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 16 April 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 313/Akta.Pid./2020/PN Lbp, tanggal 23 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 313/Akta.Pid./2020/PN Lbp pada tanggal 28 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 03 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan surat tertanggal 03 Juni 2020 Nomor W2.U/5622/HN.01.10/VI/2020 untuk disampaikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Terdakwa bertanggal Agustus 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Agustus 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim (Judec Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah menerapkan serta bertentangan dengan fakta hukum tentang unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I

Bahwa Majelis Hakim (Judec Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan esensinya untuk apa tujuan terdakwa memiliki, menguasai shabu tersebut, serta tidak mempertimbangkan barang bukti dengan berat 0.14 gram Bahwa Majelis Hakim (Judec Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan mengatakan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman terpenuhi dengan alasan bahwa bermula dari Polsek Pancur Batu mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 14. 00 WIB di Jalan Namo Pecawir Dusun III Desa Tuntungan II Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama **JONI PRIANTA SINULINGGA** karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara menyimpan dalam saku Jaket terdakwa beserta alat hisap sabu .

Bahwa majelis hakim (Judec Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan bahwa pada saat dalam persidangan Saksi SUMBUL SEMBIRING tidak di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dimana bahwa Saksi SUMBUL SEMBIRING adalah saksi kunci yang melakukan penagkapan terlebih dahulu sebelum terdakwa diserahkan kepada Polisi dari Polsek Pancur Batu, bahwa Majelsi Hakim (Judec Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi dari Kepolisian yang mengatakan bahwa saksi menerangkan saat mengintrogasi terdakwa di Kepolisian terdakwa mengakuibarang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa beli untuk terdakwa gunakan bagi diri sendiri.

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim (Judec Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan mengatakan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman terpenuhi dengan alasan bahwa bermula dari Terdakwa mendatangi TOMI (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa langsung membagi dua lalu terdakwa pergi ke sebuah pemakaman umum yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian di dekat Pemakaman Umum tersebut terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong yang sudah terdakwa rakit terlebih dahulu kemudian terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beberapa menit sesaat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang saksi SUMBUL SEMBIRING dan memergok terdakwa sedang memakai sabu-sabu tersebut dan selanjutnya SUMBUL SEMBIRING mengatakan “**NGAPAIN KAU**”**NYABU KAU YA**” Dan saat itu juga saudara SUMBUL SEMBIRING memeriksa kantong baju terdakwa dan menemukan 1 paket kecil sabu-sabu lalu kemudian SUMBUL SEMBIRING langsung menelepon Polisi dari kepolisian Polsek Pancur Batu dan sekitar 25 menit tibalah Polisi di lokasi yang dikatakan oleh Saksi SUMBUL SEMBIRING dan selanjutnya Polisi membawa terdakwa ke Polsek Pancur Batu beserta barang bukti untuk dimintai keterangannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa diketahui:

- **bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasional yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika**
- **Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000;**
- **Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi SUMBUL SEMBIRING terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;**
- **Bahwa saat ditangkap oleh Saksi SUMBUL SEMBIRING dan diserahkan ke pihak kepolisian, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan**
- **Bahwa saat diinterogasi oleh kepolisian, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli untuk digunakan bagi diri sendiri.**
- **Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi diri sendiri hal ini sesuai dengan keterangan saksi penangkap dari kepolisian dan keterangan terdakwa dalam persidangan.**

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 14 (nol koma empat belas) Gram atau berat bersih 0, 12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet adalah benar milik terdakwa yang Narkotika jenis sabu terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki dan alat hisap sabu tersebut terdakwa rakit sendiri sebelum terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa bukan merupakan Target Operasional (TO) yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui yang sebenarnya adalah

Bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkaplah bahwa terdakwa **bukan merupakan Target Operasional Kepolisian dalam transaksi sebagai perantara, penjual, bandar yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika**. Karena saat penggeledahan para terdakwa dan ketika di interogasi bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dipergunakan terdakwa bagi dirinya sendiri

Bahwa Majelis Hakim Judec Factie tidak mempertimbangkan esensinya untuk apa tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut. Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sangat jelas dikatakan saksi bahwa ketika terdakwa di geledah dan di interogasi bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa.

Bahwa kepemilikan sabu tersebut dimiliki, dikuasai terdakwa bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan oleh terdakwa melainkan untuk digunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu tersebut sudah pasti haruslah memiliki terlebih dahulu, ketika sudah memiliki

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian digunakan, karena kalau tidak dimilikinya atau dikuasainya terlebih dahulu, maka terdakwa tidak dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa, secaranya tadi penggunaan untuk dirinya sendiri dan barang bukti juga tidak melebihi yaitu dengan berat 0.14 gram sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Maka dengan demikian tidak selamanya seseorang itu harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka.

Bahwa dalam perkara auqo ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa benar memiliki narkoba sabu tersebut yang bertujuan untuk mengkomsumsi bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian diatas maka terdakwa patut dinyatakan **penyalahgunaan narkoba.**

Barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dan dengan berat bersih 0.14 gram.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah, keliru dan atau tidak menerapkan hukum dalam pertimbangannya khususnya dalam hal Pembuktian Unsur Pokok Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung melalui beberapa Yurisprudensi maupun dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010 yang dapat dijadikan dasar untuk penerapan ketentuan pidana yang tepat tentang tujuan seseorang yang sedang menguasai, memiliki, menerima atau membeli Narkoba, dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkoba dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 - Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 - Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 - Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 - Daun Koka seberat 5 gram;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskalin seberat 5 gram;
- Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
- Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
- Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
- Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
- Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
- Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
- Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
- Kelompok Kodein seberat 72 gram;
- Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;

- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas maka jelaslah bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Majelis Hakim *Judex Facti* hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, memiliki narkotika jenis sabu tersebut, demikian pula kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* karena mengabaikan beberapa yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Judex Facti* seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim Tingkat Tinggi membatalkan putusan tersebut.

Majelis Hakim (judex factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015

Yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwakan dengan Pasal 114, Pasal 112 dan pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini juga didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

PERMOHONAN

Bahwa permohonan banding ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi terdakwa, alangkah tidak adilnya bagi Terdakwa yang merupakan pecandu Narkotika harus menjalani hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp. 800.000.000 berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apalagi undang-undang telah menyatakan bahwa setiap Pecandu Narkotika berhak mendapatkan Penyembuhan dengan Rehabilitasi, dalam kasus ini Terdakwa benar-benar merasa sangat terzalimi oleh para penegak hukum, terutama di Penyidikan, hak-hak Terdakwa diabaikan seperti Hak Terdakwa pada saat ditangkap untuk menjalani Assesment di Tim Assesment Terpadu untuk menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa apakah Terdakwa ini selaku pengguna/penyalahguna/pecandu Narkotika ataukah terlibat dalam peredaran gelap narkotika, oleh karenanya melalui memori banding ini Terdakwa meminta keadilan dari yang mulia.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN.Lbp, tanggal 26 April 2020;**

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



3. Menyatakan pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri.
4. Mohon seringan-ringannya hukuman bagi Pemohon Banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 April 2020 Nomor : 152/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap putusan tersebut Terdakwa keberatan dan mengajukan banding agar Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa kembali perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipesidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian unsure “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang berhubungan dengan Narkotika yaitu Pasal 111, 112, 113, 114, 115 dan 127 dimana perbuatan dalam setiap Pasal tersebut masing-masing ada maksud dan tujuannya ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak seperti unsure dari Pasal 113, 114, 115, 116 dan Pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkotika bagi orang lain dan yang lainnya, sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, sedangkan hal ini sangat penting untuk membedakannya dari pasal lain yaitu Pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika, karena setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan narkotika sudah tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti memiliki atau menyimpan narkotika dan dengan demikian tidak akan ada artinya maksud pembuat Undang-Undang membuat Pasal 127 dengan membedakan ancaman hukuman Pasal 112 dan 111 lebih berat dari Pasal 127 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menyebut apa tujuan dari unsure memiliki atau menyimpan dalam Pasal 112, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsure memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur menyimpan atau memiliki dalam Pasal 112 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, 114, 115 dan 116, dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari Terdakwa, kalau barang bukti yang jumlahnya besar atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi belum terlaksana, sedangkan kalau barang buktinya sangat sedikit, dapat disimpulkan unsur menyimpan atau memiliki pada pasal 112 dan pasal 111 tidak bertujuan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi bertujuan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal tersendiri yaitu Pasal 127;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Pancur Batu di sebuah rumah disamping pemakaman umum Jalan Namo Pecawir Kec. Pancur Batu untuk menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan setelah dilakukan penimbangan berat netto 0,14 gram dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan unsure memiliki dalam Pasal 112, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut yang jumlahnya kecil bukanlah persiapan melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 113, 114, 115 dan 116 karena dengan jumlah barang bukti seperti diatas lebih tepat perbuatan

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika untuk disalahgunakan dan oleh karenanya unsure memiliki dalam pasal ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Kedua tidak terbukti kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan alternative Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua tidak terbukti kepada Terdakwa, selanjutnya akan dibuktikan dakwaan alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tentang Narkotika dengan unsur yaitu :

- a. Penyalahguna Narkotika Golongan I.
- b. Bagi diri sendiri.

Ad. 1. **Penyalahguna Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa oleh petugas Kepolisian Polsek Pancur Batu di sebuah rumah disamping pemakaman umum Jalan Namo Pecawir Kec. Pancur Batu untuk menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan setelah dilakukan penimbangan berat netto 0,14 gram dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I dan berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan artinya orang yang tertangkap menggunakan atau akan menggunakan shabu sudah pasti perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya unsur ini telah terbukti ;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 **Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui sdipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Pancur Batu di sebuah rumah disamping pemakaman umum Jalan Namo Pecawir Kec. Pancur Batu dan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan setelah dilakukan penimbangan berat netto 0,14 gram dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terbukti, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal yang dapat memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 April 2020 Nomor : 152/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Joni Prianta Sinulingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram atau berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Kami : SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, JARASMEN PURBA, S.H., M.H. dan PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT Mdn. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh T. Baharuddin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

JARASMEN PURBA, S.H., M.H.

ttd.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. Baharuddin, SH., MH.